



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

CICI ARISTA, Kewarganegaraan Indonesia, Trenggalek, 18 Agustus 1990, Agama Islam, Perempuan, Ibu Rumah Tangga, Dsn Soko RT 06 Rw 02 Desa Depok Kec. Bendungan, Kab. Trenggalek, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Pemohon melalui Surat Permohonannya tertanggal 16 Mei 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek di bawah nomor register Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Trk tanggal 16 Mei 2024, telah mengajukan permohonan terkait perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa anak ke-1 (satu) Pemohon ibu kandung yang dilahirkan pada tanggal **08 Oktober 2017** jenis kelamin laki-laki, dari suami Toni Martono;
- Bahwa anak Pemohon diberi nama **Arfan Naufal Rafassya Putra Arista**;
- bahwa dengan mengikuti adat jawa keberatan nama, sehingga sering rewel/sakit;
- bahwa selanjutnya pemohon mengubah nama tersebut dari **Arfan Naufal Rafassya Putra Arista** menjadi **Naufal Putra Arista**;
- Dan selanjutnya pemohon dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat dikenal dengan nama panggilan **Naufal**;
- Bahwa oleh karena itu pemohon mengganti nama kutipan akta kelahiran nomor : 3578-LT-21022018-0082 Tertanggal 22 Februari 2018 atas nama **Arfan Naufal Rafassya Putra Arista** di ubah menjadi **Naufal Putra Arista**;
- Bahwa oleh karena itu terbatas pengetahuan mengenai pergantian nama anak, pemohon tersebut tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pengurusan surat-surat administrasi atas nama anak pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, pemohon kepada bapak ketua pengadilan negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Pemohon dalam satu persidangan yang selanjutnya penetapan yang amanatnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan anak pemohon yang semula tertulis dan terbaca dalam kutipan akta kelahiran nomor 3578-LT-21022018-0082 Tertanggal 22 Februari 2018 atas nama **Arfan Naufal Rafassya Putra Arista** di ubah menjadi **Naufal Putra Arista**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari pemohon;

Atau apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon keputusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan oleh Pemohon tersebut di atas, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil pada permohonannya tersebut pihak Pemohon di persidangan mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotocopy-fotocopy yang bermaterai cukup dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3503095808900001 atas nama CICI ARISTA tertanggal 06 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti dan diberi tanda : P. – 1;
2. ----Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3578102705840003 atas nama TONI MARTONO tertanggal 20 April 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti dan diberi tanda : P. – 2;
3. -----Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0010/010/I/2017 atas nama TONI MARTONO dengan CICI ARISTA tertanggal 13 Januari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti dan diberi tanda: P. – 3;
4. -----Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3578101905170008 Nama Kepala Keluarga TONI MARTONO, tertanggal 29 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti dan diberi tanda : P. – 4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3503090210230002 Nama Kepala Keluarga CICI ARISTA, tertanggal 04 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti dan diberi tanda : P. – 5;

6.- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-21022018-0082 tertanggal 22 Pebruari 2018 atas nama ARFAN NAUFAL RAFASSYA PUTRA ARISTA, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti dan diberi tanda : P. – 6;

7.-----Fotokopi Surat Pernyataan dari TONI MARTONO tertanggal 16 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti dan diberi tanda : P. – 7;

8.-----Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: 470/120/406.09.2007/2024 tertanggal 16 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti dan diberi tanda : P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah/berjanji terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **RANU**:

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan pemohon dimana saksi merupakan ayah kandung Pemohon;
- Bahwa anak ke-1 (satu) Pemohon ibu kandung yang dilahirkan pada tanggal **08 Oktober 2017** jenis kelamin laki-laki, dari suami Toni Martono;
- Bahwa anak Pemohon diberi nama **Arfan Naufal Rafassya Putra Arista**;
- bahwa dengan mengikuti adat jawa keberatan nama, sehingga sering rewel/sakit;
- bahwa selanjutnya pemohon mengubah nama tersebut dari **Arfan Naufal Rafassya Putra Arista** menjadi **Naufal Putra Arista** karena menurut Saksi anak Pemohon sering sakit yang dimungkinkan karena adanya permasalahan nama tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya:

2. Saksi **HARMINI**:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemohon dimana saksi merupakan bulik (tante) kandung Pemohon dari pihak ibu Pemohon;
- Bahwa anak ke-1 (satu) Pemohon ibu kandung yang dilahirkan pada tanggal **08 Oktober 2017** jenis kelamin laki-laki, dari suami Toni Martono;
- Bahwa anak Pemohon diberi nama **Arfan Naufal Rafassya Putra Arista**;
- bahwa dengan mengikuti adat jawa keberatan nama, sehingga sering rewel/sakit;
- bahwa selanjutnya pemohon mengubah nama tersebut dari **Arfan Naufal Rafassya Putra Arista** menjadi **Naufal Putra Arista** karena menurut Saksi anak Pemohon sering sakit yang dimungkinkan karena adanya permasalahan nama tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya:

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat Permohonannya tertanggal 16 Mei 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek di bawah nomor register Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Trk tanggal 16 Mei 2024, telah mengajukan permohonan terkait perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa anak ke-1 (satu) Pemohon ibu kandung yang dilahirkan pada tanggal **08 Oktober 2017** jenis kelamin laki-laki, dari suami Toni Martono;
- Bahwa anak Pemohon diberi nama **Arfan Naufal Rafassya Putra Arista**;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dengan mengikuti adat jawa keberatan nama, sehingga sering rewel/sakit;
- bahwa selanjutnya pemohon mengubah nama tersebut dari **Arfan Naufal Rafassya Putra Arista** menjadi **Naufal Putra Arista** karena menurut Saksi anak Pemohon sering sakit yang dimungkinkan karena adanya permasalahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat Dsn Soko RT 06 Rw 02 Desa Depok Kec. Bendungan, Kab. Trenggalek, dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, maka Pengadilan Negeri Trenggalek berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Trenggalek akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa penggantian/perubahan data dalam akta kelahiran adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan data pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) jo. Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berhak untuk mengajukan perubahan nama anak **Arfan Naufal Rafassya Putra Arista** yang masih berusia dibawah umur, yang mana berdasarkan bukti P-6 yang merupakan akta kelahiran anak **Arfan Naufal Rafassya Putra Arista** dan bukti P.7 yang merupakan surat pernyataan ayah kandung Anak **Arfan Naufal Rafassya Putra Arista** yang saling berkaitan dengan keterangan saksi-saksi didapatkan fakta hukum bahwa benar

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak **Arfan Naufal Rafassya Putra Arista** merupakan anak kandung dari Pemohon Cici Arista dan Toni Martono, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim menilai bahwa Pemohon berhak mewakili kepentingan Anak **Arfan Naufal Rafassya Putra Arista** yang masih dibawah umur karena merupakan ibu kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa perubahan nama Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum apapun melainkan berdasarkan bukti-bukti surat yang saling bersesuaian dengan didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan ke depan persidangan oleh Pemohon, didapati fakta hukum bahwa benar keinginan Pemohon untuk merubah nama anak kandung Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran atas nama Anak **Arfan Naufal Rafassya Putra Arista** (bukti P-6) menjadi **Naufal Putra Arista** adalah karena berdasarkan kepercayaan keluarga nama **Arfan Naufal Rafassya Putra Arista** dipercaya menimbulkan ketidaknyamanan pada anak, maka Hakim juga menilai hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan anak kandung Pemohon tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran anak Pemohon (bukti P-6) diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, maka demi kepastian hukum mengenai perubahan nama anak kandung Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka perlu memerintahkan bagi Pemohon untuk mengirimkan satu helai penetapan ini kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya berdasarkan penetapan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk mencatat perbaikan tanggal lahir yang dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin kedua, dan ketiga, permohonan ini dapat dikabulkan dengan memperbaiki amarnya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim di atas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya dengan memperbaiki amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi *volunteer*, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak kandung Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran No. 3578-LT-21022018-0082 tertanggal 22 Pebruari 2018 atas nama Arfan Naufal Rafassya Putra Arista, yang semula tertulis dan terbaca **Arfan Naufal Rafassya Putra Arista menjadi Naufal Putra Arista**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk selanjutnya dicatatkan perubahan nama tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 oleh Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D, Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Trino Widodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Trk



Trino Widodo, S.H., Marcellino Gonzales S., S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan / ATK : Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Sumpah : Rp. 20.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya materai : Rp. 10.000,- +

Jumlah : Rp. 130.000,-

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)